

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi *Online* (Grab) Di Semarang

Juridical Review of Employment Social Security Implementation for Online Drivers (Grab) in Semarang

¹Reski Seno Adireja*, ²Siti Ummu Adillah

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

reskireja@gmail.com

ABSTRAK

Jaminan Sosial sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena kejadian tidak terduga dalam hidup sering kali terjadi, terutama dalam melakukan aktifitas pekerjaan. Khususnya pengemudi online (Grab) yang sering berada di jalan raya, dan mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaan. Untuk kenyamanan dan ketenangan dalam berkerja baik bagi pekerja maupun keluarganya, maka para pekerja agar menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudi online (Grab) dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudi online (Grab) di Semarang.

Metode penelitian yang di gunakan adalah Metode pendekatan yuridis sosiologis, Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data penelitian menggunakan data primer dan data skunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini mengetahui bahwa pihak Perusahaan (Grab) tidak memberikan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terhadap pengemudinya tetapi pihak Perusahaan (Grab) memberikan Bonus terhadap siapa saja pengemudi yang mencapai target dalam hitungan hari.

Kata Kunci : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pengemudi Online, Grab

ABSTRACT

Social Security is very important for people's lives, because unexpected events in life often occur, especially in carrying out work activities. Especially online driver (Grab) who are often on the highway, and experience accidents while carrying out work. For comfort and peace in working for both workers and their families, the workers should be participants in the Employment Social Security. The purpose of this study was to determine the implementation of Employment Social

Security for online drivers (Grab) and find out the obstacles in the implementation of Employment Social Security for online drivers (Grab) in Semarang.

The research method used is a sociological juridical approach, descriptive analysis research specifications, research data sources using primary data and secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis using qualitative analysis methods.

The results of this study know that the Company (Grab) does not provide Social Security in the form of Work Accident Insurance, Health Insurance, Old Age Insurance and Pension Insurance to the driver but the Company (Grab) gives a Bonus to any driver who reaches the target in a matter of days.

Keywords: *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pengemudi Online, Grab*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, tentunya dalam menjalankan pemerintahan, menjalin hubungan antara negara dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat akan berdasakan pada aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara. Salah satu bentuk pengaturan negara terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan masyarakat adalah dalam hal aturan ketenagakerjaan. Karena dalam hal ketenagakerjaan akan melibatkan hubungan *tripartit*, yakni hubungan antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja, contohnya tentang adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan sebuah perlindungan dan akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang tidak terduga akibat segala *risiko* yang ditimbulkan dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu akan menghadapi *risiko-risiko* yang kemungkinan terjadi pada diri pekerja, baik *risiko* penyakit yang di timbulkan dari pekerjaannya, *risiko* kecelakaan kerja, yang berakibat pada terjadinya cacat, kehilangan pekerjaannya bahkan kematian.

Di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Menurut Iman Soepomo Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya. (Soepomo, 1983)

Perkembangan perusahaan di Asia dalam bidang transportasi membutuhkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha khususnya dalam transportasi darat. Perkembangan yang menjurus pada

teknologi yang semakin maju memudahkan pengguna dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam angkutan jalan darat. Transportasi darat merupakan media yang paling sering digunakan masyarakat dibandingkan transportasi laut dan udara. (Gultom, 2009)

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi *online* ini erat berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini jelas memberikan definisi tentang pengangkutan. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat *online* yang dihubungkan dengan Undang- Undang ITE sebagai wadah aplikasi *online* tersebut. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan membahas suatu permasalahan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan aplikasi *online*. Maka dari itu Kementerian Perhubungan membuat suatu peraturan yang tujuannya untuk membuat gambaran yang jelas tentang transportasi berbasis aplikasi tersebut dan juga memberikan ketentuan-ketentuan dan payung hukum terhadap transportasi berbasis aplikasi ini dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Kompetensi Kerja Nasional. Dengan semakin berkembangnya usaha *Grab* terutama *Grabbike* dan *Grabcar*, maka para pengemudi/*driver* perlu untuk mendapatkan jaminan sosial. Agar para *driver* dapat menjalankan pekerjaannya merasa tenang dan nyaman karena terlindungi oleh jaminan sosial.

Berdasarkan pada latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar dari penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pengemudi *online* (Grab) di Semarang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang dan bagaimana solusinya?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Dikatakan *yuridis sosiologis* karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi *yuridis* semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktek di masyarakat atau dengan menggunakan ilmu *sosiologi* lainnya. (Soemitro, 1999)

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dengan gejala lainnya, (Hadi, 1984) atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan. (Soenarjo, 1985)

C. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. (Mamudji, 2011) Dalam penulisan penelitian ini digunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber di lapangan atau data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian atau bahan-bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, arsip, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel jurnal, laporan penelitian, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok penelitian serta data kepustakaan yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik.

Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat *autoratif* yang artinya bahan hukum yang lebih memiliki otoritas. (Marzuki, 2006) Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yakni:

- 1) Al-Quran dan Al-Hadis;
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;
- 3) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini bahan hukum sekunder ialah: Buku-buku referensi, laporan penelitian, artikel-artikel jurnal, arsip, dokumen, bahan-bahan kepustakaan yang dari media cetak, maupun elektronik dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam penelitian ini bahan tersier yang didapat adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indeks Komulatif.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini metode pengumpulannya melalui wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. (Iqbal, 2002)

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini metode pengumpulannya adalah dengan cara membaca, mengkaji, menganalisa berbagai sumber pustaka mulai dari buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, arsip, dokumen, media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu data kualitatif dilakukan secara induktif dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari reduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menafsirkan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang

Awal masuknya Grab di Semarang tahun 2017 pihak perusahaan membuka pendaftaran driver dengan jumlah yang tidak terbatas, dan untuk masuk dalam mitra Grab hanya diperlukan Mempunyai KTP, SIM, kendaraan minimal tahun 2009 untuk motor dan tahun 2011 untuk mobil. Setelah itu mitra yang terdaftar akan diberikan jaket dan helm oleh perusahaan, dan itu para *driver* membeli secara tidak langsung karena dicicil dari pendapatan para *driver*. Setelah terdaftar menjadi *driver* ada hak dan kewajiban antara para *driver* dan perusahaan (Grab), yaitu pihak perusahaan (Grab) berhak menerima sebesar 20% dari tarif setiap *order* yang didapatkan *driver*, perusahaan berhak memantau lokasi *driver* saat berkerja, perusahaan berhak memberhentikan secara langsung jika *driver* melakukan kecurangan dalam berkerja seperti, membeli akun *driver* lain, membuat suatu order palsu hingga pelanggaran berupa pelanggaran lalu lintas dan pelecehan seksual. Kewajiban perusahaan hanya memberi fasilitas aplikasi dan memberikan bonus jika driver mencapai target yang ditentukan. Jika para *driver* melanggar kode etik yang ditentukan perusahaan maka pertama pihak perusahaan memberikan peringatan berupa pesan dari aplikasi, jika kedua kalinya tetap mengulangi pihak perusahaan mematikan sistem aplikasi pengemudi sementara, dan ketiga kalinya *driver* dapat dimatikan aplikasi secara permanen.

Adapun tarif tersebut ditetapkan dalam tiga zona, Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya minimum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 - Rp 10.000 per 4 kilometer Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 - Rp 10.000 per 4 kilometer.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan mewawancarai Pak Aris Sugiarto selaku ketua paguyuban dari Sedulur Grab Semarang (SGS), menyimpulkan bahwa pihak Perusahaan (Grab) tidak memberikan Jaminan Sosial untuk pengemudinya, seperti, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Dalam hal ini bagi para pengemudi haruslah memiliki kesadaran sendiri untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tetapi ada juga sebagian Paguyuban yang berada di Semarang telah menggerakkan para anggotanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Pak Aris merupakan penduduk asli dari Semarang dimana sudah hampir dua tahun lamanya pak Aris bergabung menjadi pengemudi transportasi *online* (Grab) dan sekarang menjadi ketua dari Sedulur Grab Semarang (SGS) periode 2019-2022. Dimana Grab sendiri pertama kali beroperasi pada bulan Juni 2014 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan motor. Grab sendiri sudah hadir di Semarang sejak awal tahun atau Februari 2017. Namun saat itu, hanya berbasis transportasi motor saja sejak pertama datang di Semarang, sedikit cerita dahulu saat pertama kali datang ke Semarang pak Aris pun pernah

mengalami rasa ketakutan jika menjemput di daerah merah, maksud daerah merah adalah dimana daerah yang terbilang berbahaya dilalui oleh pengemudi *online* seperti seperti : Stasiun, Terminal, Pasar dan Bandara.

Hal tersebut karena para pengemudi taxi konvensional, ojek pangkalan, bus, dan angkutan umum masih belum bisa menerima kemajuan teknologi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. “ibarat jika mau pergi ke mall, jika rumahmu jauh dari jalan utama yang ada angkutan umum atau ojek pangkalan, haruslah berjalan kaki dulu jika ingin ke mall. Jika dekat, nah jika jauh? Kan gunanya Grab buat memudahkan” kata pak Aris. Untuk jaminan sosial yang diberikan oleh pihak Grab sendiri tidak ada, padahal resiko kerja sangatlah tinggi seperti pengemudi Grab yang mengalami kematian dan cedera karena akibat menjemput pada daerah rawan walaupun sudah secara diam-diam menjemputnya tetapi tetap berakibat seperti itu bahkan sering juga kendaraan pengemudi pun di rusak hingga tidak bisa di gunakan lagi, pihak perusahaan Grab tidak bisa berbuat apa-apa di lain sisi perusahaan yang baru datang di Semarang sejak itu dan mendahului transportasi yang ada sebelumnya seperti bus, angkutan umum, taxi konvensional maupun ojek pangkalan. Berharap masyarakat pun terbuka atas perkembangan teknologi yang ada.

Solusinya para *driver* Grab agar bias mengikuti arahan dari perusahaan (Grab) yang dilarang menjemput di zona merah. Dapat dikatakan pihak Grab tidak bisa berbuat apa-apa dalam menangani kejadian-kejadian yang dialami oleh pengemudinya bahkan untuk mengganti kerusakan atau cedera yang dialami oleh *driver* dilakukan secara *urunan* sesama pengemudi *online*, bahkan turun dijalanan untuk mencari sumbangan sukarela dari orang-orang.

Setelah berbincang dengan pak Aris Sugiarto, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Setelah itu mewawancarai oleh pak Kasrowi, merupakan salah satu pengemudi *online* (Grab) di area Semarang. Pak Kasrowi sudah hampir setahun menjalani pekerjaan pengemudi *online* (Grab) dan telah mengikuti beberapa paguyuban yang berada di Semarang. Setelah berbincang dengan pak Kasrowi memberi tahu bahwa bagi para pengemudi yang telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan adalah pengemudi yang sadar akan pentingnya Jaminan Sosial, dapat dikatakan sudah bisa memikirkan betapa vital bagi kehidupan bagi pengemudi itu sendiri maupun keluarganya.

Pak Kasrowi ini telah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan , baginya BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting jika terjadi kecelakaan saat bekerja serta menjamin para keluarga pak Kasrowi. Apa lagi jika jam malam yang mencekam serta rawan kejahatan, untuk pendaftarannya sendiri dapat dikatakan susah-mudah menurutnya, seperti mudah untuk dalam mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan menjadi kendalanya yaitu adalah seperti iuran yang dianggap berat para pengemudi yang dilihat dari besaran pendapatan yang tidak menentu diterima oleh pengemudi *online* (Grab) serta kendala utama yaitu adalah sadarnya akan begitu pentingnya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

Pak Adam selaku *customer service* BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Pemuda Kota Semarang menuturkan bahwa para pekerja biasanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan yang sudah didaftarkan oleh pihak perusahaan, tidak kecuali

yang berprofesi sebagai driver online sendiri sangat banyak yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, untuk perusahaan Gojek sudah berkerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan Jaminan Sosial bagi para drivernya dengan berbagai sistem yaitu dengan mandiri, para *driver* diwajibkan membayar uang bulanan yang telah ditentukan atau dengan cara pemotongan melalui saldo gopay yang dimiliki *driver* secara otomatis terpotong. Grab sendiri belum berkerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan Jaminan Sosial bagi pengemudinya. Dapat dikatakan bagi para pengemudi *online* (Grab) haruslah memiliki kesadaran diri sendiri akan pentingnya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Sering kali diadakan sosialisasi beberapa paguyuban Grab untuk memberitahu penting tentang Jaminan Sosial.

Tetapi hal itu kembali dari kesadaran para driver, untuk iuran yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan beragam pilihan jangka waktu, seperti iuran dalam satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan. Menurutnya hal itu memudahkan bagi driver online manapun yang memberikan pilihan jangka waktu sesuai kemampuan *driver online* tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan pilihan berupa tiga program, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu diperuntukan bagi jika *driver* tersebut terjadi kecelakaan dalam berkerja, kecelakaan tunggal dalam mengemudi atau kecelakaan yang tidak terduga. Pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan atas biaya medis secara *full*, begitu juga dengan Program Jaminan Kematian dalam pelaksanaannya dengan memberikan sebesar Rp. 25.000.000 untuk apa saja profesi pekerjaanya, jika meninggal sudah berkeluarga maka uang jaminan tersebut diberikan oleh pasangan nikahnya, sedangkan bagi pekerja yang belum berkeluarga maka biaya jaminan tersebut akan diberikan kepada orangtua/wali bersangkutan, dan yang terakhir yaitu program jaminan hari tua dengan sama dengan tabungan untuk hari tua, dimana dalam pelaksanaannya jaminan hari tua ini di hitung lamanya atas keikutsertaan pekerja itu sendiri. Menurut pak Adam pihak BPJS Ketenagakerjaan sangatlah *flexible* bagi para pekerja mana saja. Itu dibuktikan hanya KTP untuk menjadi keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai cara pembayaran pun disediakan serta jangka waktu yang begitu *flexible*, yang membuat kemudahan dalam pelaksanaannya. Baginya halangan terbesar yaitu adalah kesadaran bagi para perusahaan atau pekerja jika tidak diberikan Jaminan Sosial.

B. Hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengemudi *Online* (Grab) di Semarang dan solusinya.

Dari hasil wawancara dengan pak Aris hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudi *online* (Grab) di Semarang sebagai peserta adalah sebagai berikut dari pengemudi *online* (Grab) karena tidak diikuti sertakan oleh pihak Perusahaan (Grab) bagi pengemudi untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun begitu pak Aris pun selalu memperhatikan kode etik yang berlaku dan selalu melakukan maksimal dalam berkerja, tetapi dalam pelaksanaannya pak Aris pun banyak mendapatkan pengalaman baik maupun tidak disukai. Tetapi pak Aris pun bersyukur karena sekarang situasinya berbeda dengan yang dulu, dimana dahulu sejak pertama

datangnya di Semarang sangat berat sekali seperti penghasilan yang sedikit, resiko yang dialami, dan suasana mencekam untuk berkerja.

Agar lebih jelasnya hambatan-hambatan dan solusi pengemudi *online* (Grab) di Semarang dalam memenuhi jaminan sosial, penulis sajikan dengan tabel dibawah ini:

1. Hambatan :

- a. Rendahnya pendapatan *driver online* (Grab) pada umumnya berpenghasilan rendah/sedikit dan setiap penghasilan disetor perusahaan (Grab) sebanyak 20%, belum lagi harus beli bensin, kuota internet, pulsa dan hal yang tidak terduga. Belum lagi persaingan antara Transportasi *online* dan Konvensional yang sangat ketat.
- b. Tingginya kebutuhan keluarga pekerja *driver online* (Grab) pada umumnya laki-laki dan mempunyai keluarga diantaranya, pengemudi *online* (Grab) adalah sebagai penanggung jawab/tulang punggung keluarga, sehingga pendapatan yang diperoleh lebih banyak digunhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti untuk makan, sandang, biaya pendidikan dan lain-lain. Karena tingginya kebutuhan keluarga, maka para *driver online* (Grab) tidak bias menyisihkan dana untuk membayar premi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. Tidak ada sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan menyebabkan rendahnya partisipasi *driver online* (Grab) untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan/kurang mengetahui manfaat dan program dari BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Pihak Perusahaan tidak memberikan Jaminan Sosial atas pengemudinya.
- e. Pihak pengemudi di beratkan dari besaran iuran yang dibebankan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
- f. Kurangnya sosialisasi dari pihak Perusahaan maupun Pemerintah dalam meningkatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudi.
- g. Prosedur yang terlalu banyak dan lama untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
- h. Kurangnya kesadaran dari pengemudi atas pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Solusinya

- a. Pihak perusahaan (Grab) seharusnya lebih meningkatkan perhatiannya bagi pengemudi untuk di daftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Pengemudi lebih mengatur pendapatan keuangan per-bulan, jika disisihkan perhari tidaklah berat untuk iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Pihak Perusahaan (Grab) serta Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan Sosialisasi atau pendekatan terhadap pengemudi akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Pihak Perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas keikutsertaan pengemudi dalam mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, karena data-data para pengemudi semua berada dalam genggaman Perusahaan (Grab).

- e. Pengemudi seharusnya sadar akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, karena kondisi saat berkerja sangat dapat beresiko untuk terjadinya kecelakaan karena di jalan raya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disusun kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengemudi Online (Grab) di Semarang
 - a. Pihak perusahaan (Grab) tidak memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudinya, seperti :
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja
 - 2) Jaminan Pensiun
 - 3) Jaminan Hari Tua
 - 4) Jaminan Kematian
 - b. Para pengemudi harus memiliki kesadaran diri sendiri untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - c. Sebagian anggota Paguyuban *driver online* (Grab) yang berada di Semarang telah menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Hambatan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudi online (Grab) di Semarang:
 - a. Rendahnya penghasilan *driver online* (Grab).
 - b. Tingginya kebutuhan keluarga
 - c. Pihak Perusahaan tidak memberikan Jaminan Sosial atas pengemudinya.
 - d. Pihak pengemudi di beratkan dari besaran iuran yang dibebankan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
 - e. Kurangnya sosialisasi dari pihak Perusahaan maupun Pemerintah dalam meningkatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudi.
 - f. Prosedur yang terlalu banyak dan lama untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
 - g. Kurangnya kesadaran dari pengemudi atas pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Solusinya
 - a. Pihak perusahaan (Grab) seharusnya lebih meningkatkan perhatiannya bagi pengemudi untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Pengemudi lebih mengatur pendapatan keuangan per-bulan, jika disisihkan perhari tidaklah berat untuk iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- c. Pihak Perusahaan (Grab) dan Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan Sosialisasi atau pendekatan terhadap pengemudi akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Pihak Perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas keikutsertaan pengemudi dalam mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, karena data-data para pengemudi semua berada dalam genggaman Perusahaan (Grab).
- e. Pengemudi seharusnya sadar akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, karena kondisi saat berkerja sangat dapat beresiko untuk terjadinya kecelakaan karena di jalan raya.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan (Grab)
Kepada perusahaan (Grab) agar lebih memperhatikan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pengemudinya dengan cara mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Agar para pengemudi bila mengalami kecelakaan kerja, mereka mendapatkan Jaminan Sosial bagi pekerja maupun keluarganya.
2. Bagi Pengemudi *Online* (Grab)
Kepada pengemudi *online* (Grab) agar mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Mengingat risiko kerja di Jalanan sangat besar dan agar bisa berkerja dengan tenang dan nyaman.
3. Bagi Pemerintah
Kepada Pemerintah diharapkan dapat melindungi para *driver online*, dan juga Pemerintah bisa ikut berperan dalam melindungi hak-hak pengemudi *online* dengan cara memberikan himbauan kepada perusahaan transportasi *online* untuk memberikan Jaminan Sosial kepada *driver*. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan baik kepada para pengemudi akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan perusahaan Grab juga menyadari akan keselamatan mitra kerjanya sehingga perlu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Serta penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan (Grab) untuk lebih menekankan hak-hak yang harus diterima oleh pengemudi *online* agar pengemudi bisa mendapatkan kenyamanan dalam berkerja.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pengemudi *online* (Grab) di Semarang”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Hj. Siti Ummu

Adillah, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AL-Qur'an, P.T Karya Toha Putra: Semarang
- Abdurrahman, Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Depatemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama di *Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Imam Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan
- Imam Soepomo. 1981, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Purwoko, Bambang, 2011, *Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi*, Jakarta: Oxford Graventa Indonesia
- Ridwan Marpaung. 1988, *Kamus Populer Pekerja Sosial*, Jakarta: Mutiara
- Ronny H Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ceti Mutiara
- Sentanoe Kertonegoro, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya*
- Soenarjo, 1985, *Metode Riset*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta
- Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- Zainal Asikin dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Burgerlijk Wetboek, 2008, PT Prandya Pramita: Jakarta

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Asep Iswahyudi, *Perlindungan Hukum dengan Hak-hak Pekerja di P.T Grab Semarang*. Jurnal Daulat Hukum, Vol No. 1
- Bambang Purwoko, 2010, Makalah: *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepersetaan Dan Tata-Kelola penyelenggaraan Di Beberapa Negara*, Makalah untuk keperluan sosialisasi program Jamsostek dalam Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jamsostek pada tanggal 15 Desember 2010
- Junaidi Abdullah, 2018, *Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 9

D. Internet

- <https://www.sepulsa.com/blog/berapa-penghasilan-driver-grabbike>, diakses tanggal 14 September 2019
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2008/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> diakses pada tanggal 9 Agustus 2019
- <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018
- https://www.google.com/search?q=jaminan+sosial+ketenagakerjaan+adalah&rlz=1C1CHZL_idID732ID733&oq=jaminan+sosial+kete&aqs=chrome.2.0j69i57j014.15674j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- <http://dapurilmiah.blogspot.co.id?2014/06/analisis-data-kualitatif.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial
- https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan
- https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
- <http://tugasdalamhidup.blogspot.com/2011/11/tenaga-kerja-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 6 Agustus 2019

<https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>
<https://www.kompasiana.com/taslima/5a902a7a5e13732a242c51f2/tenaga-kerja-dan-sistem-upah-dalam-perspektif-islam?page=all>
[https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan))
<https://luluskerja.com/sejarah-pendiri-call-center-grab/>
<https://www.suara.com/bisnis/2019/03/25/150636/aturan-baru-kemenhub-minta-grab-dan-go-jek-kasih-bpjs-ke-driver>